

Lampiran

Nomor : 855/EK/XII/98/29
Lampiran : -----
Perihal : Mulai berlakunya Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda RI-Yordania

Jakarta, Desember 1998

Kepada Yth.
Saudara Direktur Jenderal Pajak
Departemen Keuangan R.I.
Di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah tentang "Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan" telah diratifikasi oleh kedua Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29, Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1998.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL POLITIK
U.B.
DIREKTUR PERJANJIAN INTERNASIONAL

ttd.

HARRY P. HARYONO, SH

Nom or : R.42/Prd/PU/X/1998
Sifat : Segera
Lam piran : 1 (satu) expl.
Perihal : Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Yordania Hashim iah
tentang Penghindaran Pajak Berganda dan
Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan

Jakarta, 21 Oktober 1998

Kepada Yth.
Sdr. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
di Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan :

-----Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashim iah tentang
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan

Pengesahan tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 1998 tanggal 18
Septem ber 1998, yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE